

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Bahrussam Yunus (Editor), *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, UII Pres, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2020.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I, BPFE, Yogyakarta, 2001.
- Harlien Budiono, “*Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*”, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, cet. I, BPFE, Yogyakarta, 2003.
- Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2005.
- Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, Cetakan Pertama, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman dan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Badilag, Jakarta, 2014.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- M. Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2012.
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Lhokseumawe-Aceh, 2013.

- R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2009.
- R. Syahrani, *Seluk–Beluk dan Asas–asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000.
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Biena Edukasi, Lhokseumawe, 2015.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Cetakan ke-2, Lingkar Media, Yogyakarta, 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

C. Jurnal/Skripsi dan karya ilmiah lainnya

- Adelia Chairas, dkk, Tanggung jawab hukum pihak ketiga sebagai pemberi layanan jasa pembayaran listrik kepada konsumen pengguna listrik (studi penelitian wilayah kota lhokseumawe), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)*, volume 2 nomor 1, 2019, hlm. 5-6. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v2i1.4065>
- Billy Dicko Stepanus Harefa, T, Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK) . *Jurnal Privat Law* Vol. IV No. 2, 2016, hlm. 113-122.
- Chindy maydiana marsuseno, dkk, Analisis kekuatan hukum perjanjian lisan saat terjadi wanprestasi (studi kasus putusan pengadilan nomor 16/pdt.G/2011/PN.BJN), *jurnal judiciary*, volume 2 nomor 3 tahun 2020, hlm. 228.

Dedy Muchti Nugroho, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Perdata Berdasar Asas Peradilan Yang Baik, *Jurnal Ilmiah Hukum QISTIE*, Vol. 10 No. 1 Mei 2017, hlm. 21.

Indri Julia Hardini, “Penentuan wanprestasi pada perjanjian lisan yang tidak ditentukan pembagian keuntungan (studi kasus putusan pengadilan negeri tebo jambi nomor 18/pdt.g.s/2021/pn.mrt)”, *Jurnal hukum Adigama*, edisi 4 nomor 2, 2021, hlm. 3061.

Nugraha Endi Yuaga dkk, Tinjauan yuridis terhadap wanprestasi pada perjanjian lisan (studi putusan pengadilan negeri rembang nomor 4/pdt.g/2020/pn.rbg), *diponegoro law journal*, Volume 12, Nomor 2, 2023, hlm. 3.

Ridana Sinaga, Analisis hukum terhadap wanprestasi atas perjanjian hutang piutang (studi putusan pengadilan negeri nomor 686/pdt.g/2021/pn.mdn), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Volume 6 Nomor 4, 2023, hlm. 1-14.

Sujito, I wayan Yasa, Yusuf Adi Wibowo, Force Majeure Atas Tidak Terpenuhinya Prestasi Dalam Perjanjian Di Masa Pandemi Covid-19, *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Volume 5 No.1 April 2024, hlm. 30. <https://doi.org/10.24853/independen>.

Vivi Choirul Nisya, indra yuliiawan, Analisis yuridis kekuatan hukum perjanjian lisan dalam hubungan hukum, *adil indonesia jurnal*, volume 4 no juli 2023, hlm. 16-17. <https://doi.org/10.35473/aij.v4i2.2397>

D. Internet

Hamalatul Qur'ani, *Ingin Gunakan Dalil Force majeure, Pahami Dulu Persyaratannya*, Jakarta, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ingin-gunakan-dalil-iforce-majeure-i--pahami-dulu-plt5ea0fc11c17fa?page=2>.

Muhammad Teguh Pangestu, *Covid-19 sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian dan Implikasinya terhadap Perjanjian*, Fakultas Hukum-Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2025. https://law.uii.ac.id/blog/2020/06/17/covid-19-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian-dan-implikasinya-terhadap-perjanjian/#_ftn1.